

**HAM DIKORUPSI DAN URGENSI  
REFORMASI SISTEM KEAMANAN DAN  
PERTAHANAN NASIONAL**

**PENYUSUN: HASAN RENYAAN, ARIF BUDIMAN, JOSHUA  
UNTUNG MARPAHALA SIBUEA, DEVAZ VAKACHY  
FIRMANSYAH**

TIM Kajian Aksi dan Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa  
Universitas Krisnadwipayana (KASTRAT BEM UK)



**KABINET ERA PERUBAHAN PERIODE 2022-2023**

## **ABSTRAK**

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini yakni untuk mengetahui perkembangan Hak Asasi Manusia. Dan untuk mengetahui situasi kemerosotan HAM yang dilakukan oleh oknum aparaturnegara. Sedangkan metode yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Adapun penemuan yang penulis dapatkan adalah sejumlah fakta atas peristiwa sosial atas ketimpangan hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum aparaturnegara sehingga penulis mengangkat judul yaitu *HAM DIKORUPSI DAN URGENSI REFORMASI SISTEM KEAMANAN DAN PERTAHANAN NASIONAL*.

**Kata Kunci:** Pengertian HAM, Tragedi Kanjuruhan, Eks Tim Mawar, HAM Dikorupsi, Reformasi Sistem Keamanan dan Pertahanan Nasional

## ***ABSTRACT***

The purpose of writing this journal is to find out the development of Human Rights. And to find out the situation of human rights crisis carried out by state apparatus. While the method that the author uses is literature research using library materials or secondary data. The findings that the author gets are a number of facts about social events on human rights inequality carried out by state officials so that the author raises the title, namely *HUMAN RIGHTS IN CORRUPTION AND THE URGENCY OF REFORMING THE NATIONAL SECURITY AND DEFENSE SYSTEM*.

**Keywords:** Understanding Human Rights, Kanjuruhan Tragedy, Former Rose Team, Human Rights Corruption, National Security and Defense System Reform

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Hak Asasi Manusia merupakan sebuah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dikaruniakan hidup dan kemerdekaan, sehingga secara alamiah hak-hak yang fundamental tersebut menjadi sebuah prinsip dan asas yang mengharuskan negara melalui pemerintah untuk menjamin dan menjaga penegakan Hak-Hak Asasi masyarakatnya.

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebhinekaan tunggal ika. merumuskan tata nilai itu melalui landasan falsafah bangsa yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada realitas kehidupan berbangsa dan bernegara sangat miris rasanya menyaksikan aparaturnegara sebagai manifestasi atas kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan berkesan mengkerdulkan hak-hak asasi manusia hal ini dapat dilihat pada sikap represifitas oknum aparat terhadap warga negaranya.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, selanjutnya dapat ditegaskan bahwa yang menjadi pokok masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi HAM dalam ketatanegaraan RI?
2. Bagaimana peristiwa tragedi Kanjuruhan dan keterlibatan oknum aparat?
3. Bagaimana kasus Tim Mawar dalam penculikan aktivis dan Eks Tim Mawar di Internal Kementrian Pertahanan?
4. Bagaimana seharusnya aparaturnegara bersikap dalam menegakan sistem pertahanan dan keamanan nasional sesuai amanat UUD 1945?

## **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengetahui eksistensi HAM dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia
3. Untuk Mengetahui Tragedi Kanjuruhan dan Eks Tim Mawar dalam Kementrian pertahanan sebagai indikator kemerosoton atas penegakan Hak Asasi Manusia?
4. Untuk mengetahui idealnya sikap aparaturnegara dalam menjalankan sistem pertahanan dan keamanan negara

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian HAM

Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “Human Rights”. Istilah ini terkait dengan banyak aspek serta model penafsiran dalam bahasa yang berbeda-beda. Istilah ini disandarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan yang mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. HAM ditafsirkan para pemikir sebagai hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat dengan tidak membedakan apapun.<sup>1</sup>

### 2. Keamanan Nasional

Keamanan Nasional kerap menjadi pembahasan yang menarik sebab stabilitas sebuah negara dapat dilihat dalam kekuatan negara mengantisipasi serang-serangan yang bersumber dari luar maupun dalam negeri.

Dalam konsep-konsep tradisional, para ilmuwan biasanya menafsirkan keamanan - yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan - sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Walter Lippmann merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal,

“suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital) dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang.”

Dengan semangat yang sama, kolom keamanan nasional dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* mendefinisikan keamanan sebagai “kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar”. Tiga ciri penting dari pengertian tradisional itu adalah: pertama, identifikasi “nasional” sebagai “negara”; kedua, ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah negara; dan, ketiga, penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Tak heran jika Arnold Wolfers sampai pada kesimpulan, bahwa masalah

---

<sup>1</sup> Suaib Didu, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Internasional*, Bandung: Institute for Religious and Institutional Studies (IRIS) Press 2008. hlm. 20

utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu serangan.<sup>2</sup>

### 3. Pertahanan Nasional

Unsur-unsur Kekuatan Nasional di Indonesia diistilahkan dengan gatra dalam Ketahanan Nasional Indonesia. Pemikiran tentang gatra dalam ketahanan nasional dirumuskan dan dikembangkan oleh Lemhanas. Unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra.

- a. Trigatra adalah aspek alamiah (tangible) yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah.
- b. Pancagatra adalah aspek sosial (instangible) yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Dwi Winarno, 2007).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kusnanto Anggoro, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara Dan Ketertiban Umum*. Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003. Diakses dari; [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/1\)%20Indonesia%20dan%20isu%20global/6\)%20Food%20and%20Energy%20Security/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negera%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/1)%20Indonesia%20dan%20isu%20global/6)%20Food%20and%20Energy%20Security/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negera%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf) pada 27 November 2022 pukul 19.27 WIB

<sup>3</sup> H.A. Prayitno dan Trubus Rahardiansyah, *Pendidikan KADEHAM Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti 2017. hlm. 248-249

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Penjelasan mengenai HAM dapat dilihat pada Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka 1 “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>4</sup>

Dalam negara hukum Republik Indonesia, perlu diletakkan pola dasar hukum Pancasila dengan adanya keseimbangan hak, kewajiban dan tanggung jawab tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kalau demikian halnya, maka hak asasi manusia akan terlaksana dengan baik pula, atau perlu direnungkan adanya Piagam HAM Indonesia sebagaimana pernah dirumuskan oleh MPRS yang lalu, hal ini untuk pegangan semua pihak, disamping menghilangkan/ mengurangi salah tafsir yang berkepanjangan atau untuk menegaskan keraguan. Adnan Buyung Nasution yang menyatakan “realita menunjukkan bahwa di Indonesia tidak ada jaminan konstitusional HAM, tidak ada kriteria objektif penyelenggaraan kekuasaan. Sehingga penguasa dapat bertindak apa saja sesuai dengan kehendaknya” (1993 : 1).

Dengan demikian, menegakkan hak asasi manusia bukan sekedar kewajiban moral, tetapi sudah merupakan kewajiban hukum. Moral dalam arti luas mengandung makna “character, conduct, intension, social relation, sehingga dalam moral termasuk makna “human conduct”. “Tingkah laku bermoral” tidak saja berkaitan dengan kelakuan baik, tetapi tingkah laku yang mengandung makna dan isi adanya kepedulian sosial dalam bermasyarakat. Bentuk tingkah laku tersebut

---

<sup>4</sup> Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dapat dimasukkan ke dalam kelompok etika. "Ethics is also called moral philosophy...ethics is the study of human Custom...Hence ethcis is the study of rights and wrong, of good and evil in human conduct (Austin Fagothey, 1972 : 2).<sup>5</sup>

Persoalan hak asasi manusia dijabarkan dalam konstitusi pada Bab XA Hak Asasi Manusia pasal 28A hingga 28 J dalam penjabarannya membahas banyak persoalan warga negara baik hak untuk hidup, berkeluarga, mengembangkan diri dan sebagainya. Oleh karena entitas Hak Asasi Manusia sangatlah penting maka perlu adanya jaminan akan hal itu sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

## **2. Data Dan Informasi Tragedi Kanjuruhan**

Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang terjadi pasca-pertandingan Arema FC vs Persebaya pada hari Sabtu (1/10/2022). Diketahui, insiden tersebut menyebabkan seratusan korban meninggal dunia.

Berikut ini beberapa hal yang diketahui terkait tragedi Stadion Kanjuruhan Malang sejauh ini. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang meletus usai pertandingan antara Arema FC kalah 2-3 melawan Persebaya. Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta menjelaskan kronologi tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi pada Sabtu (1/10).

"Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan, semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat setelah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri," kata Nico dalam konferensi pers di Polres Malang, seperti dilansir detikJatim, Minggu (2/10/2022).

Polisi lalu menembakkan gas air mata karena para suporter anarkis. Aremania, kata Nico, menyerang petugas kepolisian hingga merusak sejumlah fasilitas stadion.

"(Lalu) Mereka pergi keluar di satu titik, di pintu keluar yaitu kalau nggak salah pintu 10.. kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi.. kurang oksigen yang oleh tim medis dan tim gabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit,"terangNico.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan, tim DVI langsung melakukan proses identifikasi terhadap seluruh masyarakat yang menjadi korban dalam tragedi

---

<sup>5</sup> Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia*, Bogor: Ghalia Indonesia 2016. hlm 134.



Kanjuruhan. Untuk saat ini, kata Sigit, berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan kab/kota, jumlah korban meninggal dunia akibat peristiwa tersebut sekarang berjumlah 125 orang.

"Saat ini data terakhir hasil pengecekan verifikasi Dinkes jumlahnya 125, tadi 129, karena ada tercatat ganda. Kemudian tentunya kami lakukan langkah-langkah lanjutan dengan tim DVI kemudian tim penyidik melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menginvestigasi secara tuntas dan nanti hasilnya kita sampaikan ke seluruh masyarakat," kata Sigit saat jumpa pers di Malang, Jawa Timur, Minggu (10/2) malam.

Sigit menyebut, kepolisian akan melakukan pengumpulan data, fakta dan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara atau stadion Kanjuruhan. Hal itu merupakan gerak cepat aparat dalam mengusut tuntas peristiwa tersebut.

"Yang jelas kami serius dan usut tuntas tentunya. Ke depan terkait proses penyelenggaraan dan pengamanan yang akan didiskusikan, akan menjadi acuan dalam proses pengamanan," imbuhnya.

Sigit menyebut, kepolisian akan melakukan pengumpulan data, fakta dan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara atau stadion Kanjuruhan. Hal itu merupakan gerak cepat aparat dalam mengusut tuntas peristiwa tersebut.

"Yang jelas kami serius dan usut tuntas tentunya. Ke depan terkait proses penyelenggaraan dan pengamanan yang akan didiskusikan, akan menjadi acuan dalam proses pengamanan," imbuhnya. Presiden Jokowi buka suara terkait kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Jokowi menyampaikan dukacita dan berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali.

"Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yg akan datang," kata Jokowi dalam YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (2/10).

Jokowi memberikan arahan khusus kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa. Jokowi ingin korban yang dirawat mendapatkan pelayanan terbaik.

"Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik," ujar Jokowi.

Arahan khusus juga disampaikan Jokowi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jokowi ingin tragedi Kanjuruhan diusut tuntas.

"Khusus kepada Kapolri saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta Menpora, Kapolri dan Ketum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepakbola. Selain itu, Jokowi memerintahkan agar Liga 1 disetop sementara.

"Untuk itu saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan," imbuh dia.<sup>6</sup>

Selain itu pemerintah telah membentuk tim khusus untuk menyikapi tragedi kanjuruhan.

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) memastikan akan menyampaikan laporan hasil temuannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

TGIPF adalah tim yang dibentuk untuk mengungkap tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tragedi tersebut mengakibatkan ratusan korban jiwa.

"Saya menunggu," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menirukan perkataan Jokowi, Rabu (12/10/2022).

Keinginan Jokowi untuk mengetahui hasil TGIPF tak lepas dari keinginan pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan FIFA untuk menentukan langkah selanjutnya. Apalagi, delegasi FIFA akan ke Indonesia minggu depan.

Saya tadi ditanya oleh Presiden karena beliau sangat serius masalah kasus tragedi Kanjuruhan, sepak bola Malang," katanya.

Mahfud mengemukakan, TGIPF akan menyampaikan seluruh laporan investigasinya kepada Jokowi pada akhir pekan ini. Menurutnya, saat ini semua bahan laporan sudah dimiliki TDIF dan tinggal disusun.

"Cuma apa rekomendasinya tentu tidak bisa saya sampaikan sebelum saya sampaikan secara resmi kepada Presiden hari Jumat. Tetapi, beberapa langkah pendahuluan yang sudah dilakukan oleh pemerintah saya kira tidak perlu saya umumkan." katanya.

"Polisi sudah mengambil tindakan tepat, kemudian langkah-langkah administratif di TNI dan Polri juga sudah dilakukan, langkah hukum juga sudah dilakukan," jelasnya.

---

<sup>6</sup> Widhia Arum Wibawana, "Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Korban". Diakses dari (<https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>) pada tanggal 23 Oktober 2022. Pukul 17.54 WIB

Mahfud mengemukakan, TGIPF akan menyampaikan seluruh laporan investigasinya kepada Jokowi pada akhir pekan ini. Menurutnya, saat ini semua bahan laporan sudah dimiliki TDIF dan tinggal disusun.

"Cuma apa rekomendasinya tentu tidak bisa saya sampaikan sebelum saya sampaikan secara resmi kepada Presiden hari Jumat. Tetapi, beberapa langkah pendahuluan yang sudah dilakukan oleh pemerintah saya kira tidak perlu saya umumkan." katanya.

"Polisi sudah mengambil tindakan tepat, kemudian langkah-langkah administratif di TNI dan Polri juga sudah dilakukan, langkah hukum juga sudah dilakukan," jelasnya.

"Kebenaran substansialnya itu harus diungkap oleh TGIPF. Kalau kebenaran formalnya sudah lah, masing-masing punya pasal, masing-masing punya kontrak, tapi keadilan substantifnya dan kebenaran substansialnya, itulah yang akan digali oleh TGIPF dan itu yang akan disampaikan kepada Presiden," katanya.

"Sehingga kita nanti akan melakukan, memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang baik dan bagus bagi dunia persepakbolaan Indonesia," tandasnya.<sup>7</sup>

Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin supaya memberikan pelayanan penuh dan menggratiskan seluruh biaya pengobatan terhadap korban Tragedi Kanjuruhan. Bahkan pemerintah juga menjamin akan memberikan pelayanan penyembuhan trauma bagi para korban. "Untuk kemudian Menkes diminta melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan dengan tidak dulu mempersoalkan biaya. Ya negara yang urus seluruh perawatan bagi yang sakit, yang masih dirawat dan sebagainya," ucap Mahfud.

"Perlu obat ini, obat itu, perlu rumah sakit ini, rumah sakit itu supaya dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya trauma healing," lanjut Mahfud.

Mahfud mengatakan, pemerintah juga akan segera memberikan santunan bagi ahli waris korban meninggal dalam Tragedi Kanjuruhan. "Kemudian pemerintah juga akan segera menyusulkan santunan sosial yang nanti akan dilakukan dalam 1 atau 2 hari ke depan tentang bentuk dan segala macam jenisnya," ucap Mahfud. Menurut Mahfud, Presiden Jokowi berjanji akan memberikan santunan sebesar Rp 50.000.000 kepada setiap ahli waris korban Tragedi Kanjuruhan. Mahfud berharap uang santunan dari Presiden tidak dilihat sebagai bentuk Ganti rugi.

"Santunan dari Pak Presiden juga sebagai tanda belasungkawa, meskipun tentu hilangnya nyawa setiap orang itu tidak bisa dinilai dengan uang berapa pun

---

<sup>7</sup> Cha, "Ada Kabar Terbaru Soal Tragedi Kanjuruhan, Ini Bocorannya!" diakses dari; (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221012134036-4-379148/ada-kabar-terbaru-soal-tragedi-kanjuruhan-ini-bocorannya>) pada tanggal 23 Oktober 2022, pukul 18.23 WIB.

harganya," kata Mahfud dalam jumpa pers daring pada Senin (3/10/2022). Dia mengatakan, pemerintah berharap santunan itu bisa dilihat sebagai bentuk empati dari negara. "Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti sebagai santunan nanti dari Bapak Presiden sebesar Rp 50.000.000 untuk masing-masing korban yang jumlahnya 125 mudah-mudahan dilihat sebagai tanda empati dan kehadiran negara. Tidak dilihat jumlahnya tapi empati kepala Negara dan kehadiran negara," ucap Mahfud. Mahfud mengatakan, pemberian santunan bagi keluarga korban meninggal Tragedi Kanjuruhan tidak akan membutuhkan prosedur yang rumit karena hanya tinggal mencocokkan data administratif para korban. "Kita enggak akan terlalu birokratis. Nanti ini Sespri saya akan telepon ke Jawa Timur minta daftarnya, gitu aja," ucap Mahfud.

Lalu kita baca benar apa enggak, kan gitu. Lalu segera kita eksekusi. Mungkin besok atau lusa kalau dananya itu sudah bisa kita eksekusi," lanjut Mahfud. Presiden, kata Mahfud, memberi apresiasi kepada pemerintah daerah dan pejabat pusat terkait, yang telah melakukan langkah-langkah cepat untuk menangani tragedi Kanjuruhan, sehingga pada saat ini, semua sudah ditangani. "Sekarang semua sudah teridentifikasi, semua sudah ditangani, baik yang meninggal maupun yang harus dirawat di rumah sakit, serta pembenahan kembali secara fisik untuk dibersihkan Stadion Kanjuruhan," ujar Mahfud. Ia menambahkan, pemerintah pusat juga sudah mengetahui informasi bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah menyediakan santunan dalam bentuk uang tunai bagi para korban.

Demikian pula dengan Bank Jatim dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang sudah memberikan santunan, bahkan bupati dan wali kota juga memberikan warga masing-masing, yang besarnya di kisaran Rp 10.000.000 sampai Rp 15.000.000 untuk setiap korban.<sup>8</sup>

### **3. ANALISA TRAGEDI KANJURUHAN:**

Berdasarkan fakta dan data yang disampaikan diatas dapat dipahami bahwa tragedi kanjuruhan telah memakan korban jiwa yang sangat banyak sebagaimana keterangan kapolri."Saat ini data terakhir hasil pengecekan verifikasi Dinkes jumlahnya 125, tadi 129, karena ada tercatat ganda. Kemudian tentunya kami lakukan langkah-langkah lanjutan dengan tim DVI kemudian tim penyidik melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menginvestigasi secara tuntas dan nanti hasilnya kita sampaikan ke seluruh masyarakat," kata Sigit saat jumpa pers di Malang, Jawa Timur, Minggu (10/2) malam.

---

<sup>8</sup> Aryo Putranto Saptohutomo, "4 Sikap dan Langkah Pemerintah dalam Tragedi Kanjuruhan". Diakses dari; (<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/05000011/4-sikap-dan-langkah-pemerintah-dalam-tragedi-kanjuruhan>) pada tanggal 23 Oktober 2022, pukul 18.53 WIB

Pada tanggal 1 Oktober 2022, terjadi kerusuhan pasca pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang yang menimbulkan korban sebanyak 712 orang, dengan rincian 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan/sedang. Dalam rangka mencari, menemukan, dan mengungkap fakta terkait dengan terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan, dibentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang (TGIPF) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022. Kerusuhan yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya, terjadi karena penyelenggara liga sepak bola nasional yang tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, serta saling melempar tanggungjawab pada pihak lain. Sikap dan praktik seperti ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional, sehingga dibutuhkan langkah-langkah perbaikan secara drastis namun terukur untuk membangun peradaban baru dunia sepak bola nasional. Sejumlah rekomendasi dalam rangka untuk perbaikan persepakbolaan Indonesia kedepan diberikan kepada sejumlah pihak, yaitu PSSI, PT. Liga Baru Indonesia (PT. LIB), Panitia Pelaksana, Security Officer, Polri dan TNI, Kemenpora, Kemensos, Kemenkes, dan KemenPUPR. Pelaksanaan rekomendasi ini diharapkan mampu mengubah wajah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik dan semakin profesional.<sup>9</sup>

Oleh karena itu kami menilai bahwa tumpang tindih informasi sebagaimana yang diberitakan di atas jelas menurunkan kredibilitas aparaturnya kepolisian dalam menanggapi tragedi Kanjuruhan. Selain itu penembakan gas air mata sebagaimana yang ditemukan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta bahwa Pada pukul 22:09:02 WIB, dari pengamatan melalui CCTV yang berada di Score board, Tembakan Gas Air Mata pertama dilakukan oleh petugas keamanan satuan Brimob dari Porong yang berada di sektor Ring 1 depan Tribun No. 13 berkali-kali (terlihat kurang lebih 7 kali pada tembakan pertama). Situasi pada saat tersebut aparat keamanan tidak dalam keadaan terancam namun masih menembakkan gas air mata tidak hanya ke arah lapangan tetapi juga ke arah tribun suporter. Dari rekaman CCTV di Papan skor, terlihat Unsur Pengamanan SSK Brimob dan Dalmas Polres terus memberikan Tembakan Gas Air Mata secara berturut-turut yang diarahkan ke arah Tribun No. 10, 11, 12 dan 13. Situasi gas air mata dipengaruhi oleh faktor angin sehingga asap gas air mata menumpuk di sektor selatan tetapi arah angin dari Utara ke Selatan, sehingga Asap Gas Air Mata bergerak menuju arah Tribun Penonton No. 3 dan 13. Kondisi tersebut menimbulkan kepanikan suporter, khususnya yang berada di Tribun No. 8,9,10,11,12 dan 13, sehingga suporter berlari keluar melalui Pintu Tribun yang kondisinya sangat sempit dengan jalur tangga yang menurun dengan kemiringan ± 60 derajat. Konstruksi pintu tribun ekonomi berupa pintu dengan sistem sliding (geser) ukuran 270 cm x 300 cm, dalam kondisi

---

<sup>9</sup> Oleh Humas Kemenko Polhukam RI, "Laporan TGIPF Tragedi Kanjuruhan" diakses dari; (<https://polkam.go.id/kemenko-polhukam/>) pada tanggal 23 Oktober 2022, pukul 23.30 WIB

tertutup tidak dapat terbuka karena sliding rusak. Terdapat pintu kecil dengan tiang ditengah yang digunakan untuk masuknya penonton dengan ukuran 156 cm x 180 cm dengan posisi terbuka. Kondisi pintu masuk yang relatif sempit dan tidak memungkinkan penonton keluar dengan jumlah yang banyak, sehingga saling berdesakan, terjadi penumpukan, dan banyak penonton yang terhimpit dan terinjak-injak ketika akan keluar. (gambar pintu terlampir). Kondisi penonton yang semakin panik, untuk menghindari tembakan Gas Air Mata yang menimbulkan iritasi pada kulit dan mata, menyebabkan penonton lari secara bersamaan menuju Pintu Tribun, terjadi penumpukan penonton di depan pintu Tribun, saling berhimpitan dan menimbulkan Pintu keluar terjebak, banyak penonton yang jatuh terinjak-injak, semakin bertumpuk dan sulit keluar. Kondisi tersebut terlihat melalui rekaman CCTV yang berada di Pintu nomor 3, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Petugas Steward yang berada di dalam Tribun Penonton Ekonomi tidak mampu mengarahkan penonton yang berusaha keluar secara serentak, sehingga terjadi penumpukan dan menimbulkan stuck, kondisi tersebut menimbulkan korban jiwa dan luka-luka di pintu-pintu keluar Tribun.<sup>10</sup>

Penggunaan gas air mata sebagaimana termuat dalam Perkapolri N0 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian pada pasal 5 huruf e tahap penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian menggunakan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri<sup>11</sup>;

Tentu sikap yang seperti ini tidaklah tepat seolah-olah para supporter yang berada disana sebagai pelaku kejahatan yang kemudian mendapatkan represifitas oleh aparat. Padahal sudah sepatutnya sebagai aparat negara haruslah menjamin keselamatan warganya sebagaimana terjawantahkan dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945 “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”.

Tentu tragedi Kanjuruhan merupakan sebuah piluh dalam dunia Sepak Bola Nasional. Serta menjadi catatan buruk dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga pengamanan. Bukan hanya kecacatan operasional yang dilakukan oleh kepolisian terdapat pihak-pihak lain yang mengambil peran dalam penyelenggaraan turnamen tersebut baik itu PSSI, PT Liga Indonesia Baru (PT. LIB), Panitia Pelaksana, Security Officer (SO), Aparat Keamanan. Oleh karena itu kami memandang peristiwa tragedi Kanjuruhan ini sebagai satu kesatuan tindakan yang saling mempengaruhi sehingga pemerintah haruslah tegas dalam menyikapi

---

<sup>10</sup> “Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang”. hlm.96-97

<sup>11</sup> Perkapolri N0 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

persoalan ini, dan menindak tegas para pelaku yang telah menimbulkan kegaduhan sehingga mengakibatkan korban jiwa.

Oleh karena itu implementasi hukum sebagai panglima (supremasi hukum) haruslah dikedepankan. Sebab hukum haruslah melindungi masyarakat.

Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), ahli hukum terbesar bangsa Romawi, pernah mengatakan, di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas, ibi ius*). Selanjutnya, pengertian hukum pun tidak dapat dipisahkan dengan negara dalam arti luas (masyarakat bernegara).

Berbicara tentang negara, kita berbicara tentang organisasi kekuasaan, sehingga hukum pun erat sekali hubungannya dengan kekuasaan. Seperti dinyatakan oleh Mochtar Kusumatmadja (1970:5), hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum.<sup>12</sup>

Korelasi hukum dan kekuasaan memang sangatlah erat namun hal ini tidak bermakna bahwa hukum harus tunduk terhadap kekuasaan. Negara kita sebagaimana yang di amanatkan dalam konstitusi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini jelas mengafirmasikan bahwa negara kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan.

Sehingga sifat hukum haruslah egaliter yang mana semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*Equality Before The Law*). Sebagaimana amanat pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Oleh karena itu berdasarkan tragedi yang memiluhkan ini pemerintah melalui instrumen kekuasaan dengan berlandaskan pada hukum haruslah mampu memujudkan tujuan hukum dalam masyarakat yakni; keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

---

<sup>12</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, “*Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*”. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995. hlm.208-209

#### 4. DATA DAN INFORMASI TIM MAWAR:

JAKARTA, KOMPAS.com - Promosi Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus ke Kementerian Pertahanan menambah daftar nama eks penggawa Tim Mawar yang mulai merapat ke kementerian yang dikomandoi Prabowo Subianto. Keduanya mantan anggota Tim Mawar dalam operasi penculikan dan penghilangan paksa terhadap aktivis pada era Orde Baru. Dadang Hendra Yudha saat ini menjabat Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ia mendapat promosi sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan dengan menggantikan Bondan Tiara Sofyan.

Sementara, Yulius Selvanus saat ini menjabat Komandan Korem (Danrem) 181/Praja Vira Tama.

Ia akan menggantikan Mayjen TNI (Mar) Joko Supriyanto sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemenhan. Keduanya mendapat promosi ke Kemenhan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Rabu (23/9/2020). Di mana keputusan ini berdasarkan usulan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melalui dua surat kepada Presiden bernomor SR/479/M/VII/2020 pada 28 Juli 2020 dan SR/568/M/IX/2020 tanggal 7 September 2020.

Berdasarkan catatan Kompas.com, sebelum keduanya resmi diputus berdinis di Kemenhan, setidaknya terdapat dua personel Tim Mawar yang sudah lebih dulu merapat di lingkungan Kemenhan. Keduanya adalah Mayjen (Purn) Chairawan Kadarsyah Kadirussalam Nusyirwan dan Brigjen TNI Nugroho Sulistyو Budi. Chairawan merupakan mantan Komandan Tim Mawar. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan No. KEP/1869/M/IX/2019, ia dipercaya mengemban posisi Asisten Khusus Kemenhan. Sedangkan Budi dimutasi dari Staf Ahli Ka BIN Bidang Sosbud BIN menjadi Staf Ahli Bidang Politik Kemenhan. Mutasi tersebut berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep/92/I/2020 pada 31 Januari 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Dengan demikian, total terdapat empat personel mantan Tim Mawar yang kini kembali satu tim dengan Prabowo.<sup>13</sup>

hal ini memicu perhatian dari beberapa elemen diantaranya adalah Amnesty international. Amnesty International adalah gerakan global dengan lebih dari 10

---

<sup>13</sup> Ahmad Nasrudin Yahya "Nama-Nama Eks Tim Mawar yang Jadi Anak Buah Prabowo di Kemenhan", di akses dari; <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/20192291/nama-nama-eks-tim-mawar-yang-jadi-anak-buah-prabowo-di-kemenhan> pada tanggal 26 November 2022 pukul 14.55 WIB



juta orang di berbagai negara dan wilayah yang berkampanye untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai dua nama tersebut memiliki kaitannya dengan Tim Mawar dan penculikan aktivis pada 1997.

"Berikut tanggapan saya atas keputusan Menhan Prabowo yang mengangkat dua pejabat baru yang pernah terimplikasi kasus Tim Mawar," kata Usman Hamid dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (25/9/2020).

Dia menilai pergantian pejabat yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto itu dinilai melanggar janji pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan pelanggaran HAM masalalu.

"Dengan langkah Menhan tersebut, Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya, terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini," katanya.<sup>15</sup> Selain itu kecaman lainnya disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2020, yang mengangkat dua eks anggota [Tim Mawar](#) sebagai pejabat eselon 1 di Kementerian Pertahanan. Mereka menilai keputusan Jokowi tersebut melanggar komitmen penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. "Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah Indonesia khususnya Presiden Joko Widodo, untuk mencabut keputusan Presiden terkait pengangkatan Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai pejabat publik di Kementerian Pertahanan," ujar

---

<sup>14</sup>Diakses dari;

<https://www.amnesty.id/#:~:text=Amnesty%20International%20adalah%20gerakan%20global,mengakhiri%20pelanggaran%20hak%20asasi%20manusia>.

<sup>15</sup>Tim Detik.com, "Amnesty International Soroti 2 Eks Tim Mawar Diangkat Jadi Anak Buah Prabowo" diakses dari; <https://news.detik.com/berita/d-5188211/amnesty-international-soroti-2-eks-tim-mawar-diangkat-jadi-anak-buah-prabowo> pada tanggal 26 November 2022 pukul 15.22 WIB

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, dalam konferensi pers, Ahad, 27 September 2020.<sup>16</sup>

## 5. ANALISA EKS TIM MAWAR:

Beranjak dari pada data dan fakta Tim Mawar diatas, dapat dipahami bahwa para eks atau mantan Tim Mawar kini berada dalam lingkaran Kementerian Pertahanan. Sehingga hal ini mendapatkan atensi publik pasalnya Tim Mawar mempunyai keterkaitan hilangnya para aktivis. Tim Mawar adalah Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, yang saat itu dikomandoi oleh Capres 01 [Prabowo Subianto](#). Tim ini merupakan dalang dalam operasi penculikan puluhan aktivis menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Prabowo sendiri menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus sejak Desember 1995 hingga Maret 1998, dan selanjutnya ditunjuk sebagai Pangkostrad.

Dalam persidangan Tim Mawar pada 1998 di Pengadilan Militer Jakarta, Mayor Inf Bambang Kristiono mengaku membentuk tim ini pada Juli 1997 atas inisiatif pribadi. Tujuannya ialah menangkapi para aktivis yang dianggap radikal demi mengamankan kepentingan nasional.

Tercatat sebanyak 22 aktivis diculik. Sembilan orang kembali dalam keadaan hidup, sedangkan 13 lainnya hilang hingga saat ini. Sembilan orang itu antara lain Andi Arief, Nezar Patria, Pius Listrilanang, Desmond J Mahesa, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Jati, Mugiyanto, Faisol Riza, dan Aan Rusdianto.

---

<sup>16</sup> Egy Adyatama dan Syailendra Persada, "Jokowi Diminta Cabut Kepres Pengangkatan 2 Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan", diakses dari; <https://nasional.tempo.co/read/1390761/jokowi-diminta-cabut-kepres-pengangkatan-2-eks-tim-mawar-jadi-pejabat-kemenhan> pada tanggal 26 November 2022 pukul 15.39 WIB

Sementara 13 aktivis yang hilang ialah Widji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yani Afri, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Sony, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasser.

Selain Mayor Inf Bambang Kristiono selaku Komandan, anggota Tim Mawar lainnya ialah Kolonel Inf Chairawan selaku Komandan Grup IV, Kapten Inf Fausani Syahrial Multhazar selaku Wakil Komandan Tim Mawar, Kapten Inf Nugroho Sulistiyo Budi, Kapten Inf Yulius Selvanus.

Selanjutnya Kapten Inf Untung Budi Harto, Kapten Inf Dadang Hendra Yuda, Kapten Infanteri Djaka Budi Utama, Kapten Inf Fauka Noor Farid, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi.

12 anggota Tim Mawar ini dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan Mahkamah Militer Tinggi II-08 Jakarta pada 9 April 1999. Komandan Tim Mawar Mayor Inf Bambang Kristiono mendapat vonis paling berat dari rekan-rekannya, yakni 22 bulan penjara dan dipecat dari anggota TNI.

Kapten Inf Fausani Syahrial Multhazar selaku Wakil Komandan Tim Mawar, Kapten Inf Nugroho Sulistiyo Budi, Kapten Inf Yulius Selvanus, dan Kapten Inf Untung Budi Harto, masing-masing divonis 20 bulan penjara dan dipecat sebagai anggota TNI.

Sementara itu, enam prajurit lain, yaitu Kapten (Inf) Dadang Hendra Yuda, Kapten (Inf) Djaka Budi Utama, Kapten Inf Fauka Noor Farid masing-masing mendapat vonis 1 tahun 4 bulan, serta Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi divonis hukuman penjara 1 tahun. Tak seperti anggota lainnya, enam anggota ini tak dipecat sebagai anggota TNI.

Sedangkan Kolonel Inf Chairawan selaku Komandan Grup IV Kopassus justru tidak menerima hukuman sama sekali dan dibebastugaskan dari jabatannya.<sup>17</sup>

Dengan demikian perilaku Tim Mawar dalam penculikan para aktivis sangatlah tidak humanis. Mengetahui adanya anggota eks Tim Mawar dalam kementerian pertahanan menjadi satu pertanyaan besar mengapa Menteri pertahanan yaitu Prabowo Subianto merekomendasi Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus ke Kementerian Pertahanan melalui dua surat kepada Presiden bernomor SR/479/M/VII/2020 pada 28 Juli 2020 dan SR/568/M/IX/2020 tanggal 7 September 2020. Menyadari eksistensi kementerian negara yang sangat strategis pada persoalan pertahanan negara guna menopang stabilitas negara dari ancaman nasional maupun internasional yang kemudian mempunyai tugas yang diemban sebagaimana terjawantahkan dalam Peraturan

---

<sup>17</sup> Rosmayanti, "Apa Itu Tim Mawar", diakses dari: <https://wartaekonomi.co.id/read231488/apa-itu-tim-mawar> pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 16.41 WIB

Presiden Republik Indonesia No 94 Tahun 2022 Tentang Kementrian Pertahanan pada pasal 4 menjelaskan “ Kementrian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”<sup>18</sup>.

Oleh karena kedudukan dari pada kementrian pertahanan berada dibawa tanggungjawab presiden sehingga pada peranan eksekutif perlu memperhatikan Asas-asas yang melandasi roda pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam UU

No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 5 penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, AUPB. Yang dimaksud AUPB dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 “Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”<sup>19</sup>. Terdapat beberapa asas yang termuat dalam AUPB dijelaskan pada pasal 10 sebagai berikut; Asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Oleh karena itu bersandar pada asas-asas yang semestinya menjadi parameter sebuah kebijakan dikeluarkan. Kami memandang bahwa para Eks Tim Mawar tidak sepatutnya berada dalam lingkungan Kementrian Pertahanan karna hal ini sama saja telah mencoreng semangat penegakan Hak Asasi Manusia yang haruslah dikedepankan dan dijunjung tinggi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi pasal 28 I ayat 4 UUD 1945 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Sehingga persetujuan yang dikeluarkan oleh presiden terkait Promosi Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Rabu (23/9/2020). Mestinya dicabut atau dipertimbangkan kembali karna kurang mencerminkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik.

---

<sup>18</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No 94 Tahun 2022 Tentang Kementrian Pertahanan

<sup>19</sup> UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

## 6. HAM DIKORUPSI

Ham Dikorupsi merupakan sebuah gambaran atas adanya degradasi pada nilai-nilai luhur yang diamanatkan konstitusi tentang hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Hak-hak sebagaimana yang dimaksud ialah dapat kita kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Secara umum terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau *nonderogable rights*, yaitu :

1. hak untuk hidup;
2. hak untuk tidak disiksa
3. hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani;
4. hak beragama
5. Hak untuk tidak diperbudak
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum; dan
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.<sup>20</sup>

Dengan demikian Hak Asasi Manusia haruslah terjamin dengan baik namun justru sebaliknya pelanggaran atas hak-hak tersebut marak terjadi di depan mata kita.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Dari peristiwa itu, 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas.

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok: Rajawali Pers, 2019. hlm. 362

"Selama satu tahun periode Juli 2019 sampai Juni 2020, tercatat ada 921 peristiwa kekerasan oleh pihak kepolisian," kata peneliti KontraS, Rivanlee Anandar dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Selasa (30/6).

Rivan menjelaskan jumlah tersebut berasal dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh pihaknya melalui media massa, pendampingan kasus, serta informasi jaringan-jaringan KontraS yang telah terverifikasi sebagai bentuk pelanggaran HAM oleh kepolisian.<sup>21</sup>

Tentu dengan presentase atas jumlah fenomena represifitas yang dilakukan oleh pihak kepolisian diatas sebagaimana yang dijelaskan, hal ini mencerminkan bahwa adanya kemunduran dalam penegakan atas HAM itu sendiri. Bahkan kepercayaan publik pun mulai menurun atas kinerja pihak kepolisian.

Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkap kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian semakin menurun. Kepercayaan publik menurun terutama setelah kasus pembunuhan Brigadir J atau Yosua yang dilakukan mantan Kadiv Protram Ferdy Sambo cs. Padahal, tingkat kepercayaan publik kepada Polisi Republik Indonesia (Polri) pernah mencapai 87,8% pada 2018. Namun, setelah Pilpres 2019 kepercayaan terhadap polisi menurun pada angka 72,1% dan kasus Ferdy Sambo membuat kepercayaan pada polisi kembali menurun ke angka 59,1%.

Survei dilakukan pada 11--20 September 2022 kepada 1.200 responden di 34 provinsi dan menggunakan metode riset kualitatif dengan analisis media, Focus Group Discussion (FGD), dan indepth interview. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka (face to face interview) dengan margin of error (Moe) survei ini sekitar 2,9%.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Baca artikel CNN Indonesia "KontraS: Polri Terlibat 921 Kekerasan dan HAM dalam Setahun" diakses dari; <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630211022-12-519281/kontras-polri-terlibat-921-kekerasan-dan-ham-dalam-setahun> pada tanggal 27 November 2022 pukul 23.05 WIB

<sup>22</sup> Anissa Mutia, "Akibat Kasus Ferdy Sambo, Kepercayaan Publik Kepada Polisi Turun" diakses dari; <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/19/akibat-kasus-ferdy-sambo-kepercayaan-publik-kepada-polisi-turun> pada tanggal 27 November 2022 pukul 23.19 WIB

Oleh karena itu kami memandang bahwa berdasarkan hasil survey diatas maka menunjukkan sisi penyelewangan atas Hak Asasi Manusia yang kami istilahkan sebagai HAM DIKORUPSI. Sehingga menjadi satu gambaran bahwa perlunya ada pembenaan kearah lebih baik terkhusus dalam instansi kepolisian selain itu dalam sistem pertahanan negara dengan hadirnya Eks Tim Mawar dalam internal kementerian pertahanan (KEMENHAN) tidaklah elok untuk dibenarkan sebab beranjak dari aspek historis dengan hilangnya 13 aktivis menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998 merupakan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu semangat reformasi harus kembali direvitalisasikan.

## **7. Reformasi Sistem Keamanan dan Pertahanan Nasional**

Reformasi menjadi sebuah nomenklatur yang kerap menjadi satu sinyal positif menuju sebuah perubahan yang lebih baik. Dalam terminologi Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa reformasi merupakan perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.

Dewan Keamanan PBB menekankan bahwa reformasi sektor keamanan dilakukan sesuai dengan konteks (situasi) dan kebutuhan yang berbeda. Dewan Keamanan menyadari adanya keterkaitan yang kuat antara reformasi sektor keamanan dan faktor-faktor penting lain dalam rangka menjamin stabilitas dan rekonstruksi, seperti transitional justice, pelucutan senjata, pembubaran wajib militer (wamil), pemulangan, reintegrasi dan rehabilitasi mantan kombatan, serta kewenangan memegang senjata dimana faktor-faktor tersebut harus mengacu pada kesetaraan gender, anak-anak dan konflik bersenjata serta isu HAM. Sementara yang disebut sebagai aktor keamanan menurut Dewan Keamanan PBB adalah kepolisian, tentara nasional, badan intelejen, pasukan pengawal presiden, penjaga perbatasan dan unit-unit keamanan lokal. Para aktor ini dikategorikan sebagai aktor keamanan utama. Badan penyelenggara fungsi pengawasan bidang keamanan mencakup di antaranya: parlemen untuk komisi keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, masyarakat sipil (yang

diantaranya terdiri dari media, akademisi dan ormas), Lembaga Peradilan (seperti Kementerian Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, Kejaksaan, Pengadilan), Komisi Hak Asasi Manusia dan Komisi Ombudsman, Non-Statutory Security Force (yakni tentara pembebasan, gerilyawan, penyedia jasa keamanan swasta, milisi ormas dan partai, dll.). Dalam reformasi sektor keamanan ditegaskan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan sistem keamanan harus sesuai dengan norma-norma demokrasi dan hak-hak asasi manusia.<sup>23</sup> Adapun dalam sektoran pertahanan negara diketahui Pada masa transisi demokrasi, sejak berakhirnya pemerintah Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia telah melalui proses era empat kepemimpinan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden untuk periode 2004-2009 dan 2009-2014. Terdapat perubahan yang mendasar, reformasi TNI dilakukan yang lebih ditujukan untuk menghadapi ancaman eksternal sebagai tugas pertahanan negara. Secara umum misi TNI bersifat eksternal, tetapi posturnya belum dibangun berdasarkan perspektif internasional. Hal ini terkait dengan lebih mengedepankannya supremasi sipil dalam memandang posisi Indonesia di percaturan politik internasional. Dalam periode reformasi ini, kebijakan luar negeri Indonesia terlihat bersifat idealis, atau menekankan diplomasi damai dalam perselisihan antar negara. Namun dalam prakteknya harus disadari bahwa, ketika diplomasi tidak dibangun atau ditopang oleh kondisi ekonomi atau postur militer yang kuat, maka tingkat efektifitasnya pun juga rendah. Kebijakan yang diberikan pemerintah hanya menciptakan stabilitas nasional yang kuat, dan secara ekonomi sangat kondusif bagi investasi asing. Penerapan kebijakan ini dapat dikatakan asosiatif dengan kebijakan pemerintah Orde Baru, sehingga pembangunan terhadap postur TNI masih mengikuti kebijakan Orde Baru. Akan tetapi sebenarnya pada era

---

<sup>23</sup> Desti Murdidjana, dkk. "Kertas Konsep Reformasi Sektor Keamanan Yang Berwajah Perempuan". Jakarta : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2014. hlm. 20. diakses dari; [https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf\\_file/2018/Publikasi/Kertas%20Konsep%20Reformasi%20Sektor%20Keamanan.pdf](https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2018/Publikasi/Kertas%20Konsep%20Reformasi%20Sektor%20Keamanan.pdf) pada tanggal 27 November 2022 pukul 23.53 WIB



reformasi ini, undang-undang mengamankan secara khusus bahwa TNI memiliki tugas pertahanan yang bersifat eksternal (Bakrie, 2007).<sup>24</sup>

Oleh karena itu semangat untuk menuju sebuah perubahan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesian yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD1945 maka pentingnya sebuah reformasi sistem pertahanan dan keamanan nasional dilakukan dengan mengubah beberapa komponen yang melekat dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Sehingga kami rasa perlu menyampaikan beberapa poin aspirasi.

#### **8. Poin Aspirasi :**

- 1. MEMINTA PRESIDEN JOKOWIDODO MENGEVALUASI KINERJA SELURUH JAJARAN KEPOLISIAN DAN MENCOPOT KAPOLRI**
- 2. MEMINTA PEMERINTAH SEGERA MENGAKTUALISASIKAN REKOMENDASI TIM GABUNGAN INDEPENDEN PENCARI FAKTA (TGIPF)**
- 3. MEMINTA PEMERINTAH UNTUK BERSIKAP TEGAS DALAM MENANGKAP DAN MENGADILI PARA PIHAK YANG TELAH MENAKIBATKAN KORBAN JIWA PADA TRAGEDI KANJURUHAN**
- 4. MEMINTA PRESIDEN JOKOWIDODO UNTUK MENCABUT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166/TPA TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN SEBAB ADANYA EKS TIM MAWAR**
- 5. MEMINTA PRESIDEN BERSIKAP TEGAS DALAM MENUNTASKAN PELANGGARAN HAM YANG ADA DI INDONESIA**

---

<sup>24</sup> Posma Sariguna Johnson Kennedy, " *Pertahanan Indonesia dan Pandangan Mengenai Ancaman serta Ambisi pada Setiap Era Kepemimpinan Indonesia Indonesian Defense and The Views on Threats and Ambitions in Every Era of Indonesian Regime*" fundamental management journal Volume:2 No.2 2017. hlm 73. Diakses dari; [http://repository.uki.ac.id/1434/1/2017\\_FEB-UKI\\_4.FMJ\\_Pertahanan\\_2-2%202017.pdf](http://repository.uki.ac.id/1434/1/2017_FEB-UKI_4.FMJ_Pertahanan_2-2%202017.pdf) pada tanggal 28 november 2022 pukul. 01.00 WIB

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Menurut Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka 1 di jelaskan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Oleh karena HAM haruslah dihormati dan dilindungi oleh negara terkhusus pemerintah maka melihat Tragedi kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa menimbulkan duka yang mendalam terhadap keluarga yang ditinggalkan. Eks Tim Mawar yang masuk ke dalam jajaran kementerian pertahanan dan juga indeks kepercayaan publik yang menurun 59,1% berdasarkan hasil Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Hal ini tentu berkesan menciderai semangat perjuangan Hak asasi Manusia dan wujud jalannya roda pemerintahan yang kurang dalam mengedepankan asas-asas yang termuat dalam UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 5 penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, AUPB. Yang dimaksud AUPB dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 “Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Oleh karena itu kami memandang adanya penyelewengan atas HAM yang kami istilahkan sebagai (HAM DIKORUPSI). Sehingga perlunya ada sebuah reformasi atau pembaharuan kearah lebih baik pada sistem pertahanan dan keamanan nasional. Melalui evaluasi kinerja kepolisian dan pencabutan atas KEPRES No 166/TPA Tahun 2020 yang didalamnya terdapat Eks Tim Mawar dalam internal Kementerian Pertahanan serta keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam menuntaskan sejumlah pelanggaran HAM yang ada di Indonesia.

## Daftar Pustaka :

- Suaib Didu, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Internasional*, Bandung: Institute for Religious and Institutional Studies (IRIS) Press 2008. hlm. 20
- Kusnanto Anggoro, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara Dan Ketertiban Umum*. Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003. Diakses dari; [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/1\)%20Indonesia%20dan%20isu%20global/6\)%20Food%20and%20Energy%20Security/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/1)%20Indonesia%20dan%20isu%20global/6)%20Food%20and%20Energy%20Security/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf) pada 27 November 2022
- H.A. Prayitno dan Trubus Rahardiansyah, *Pendidikan KADEHAM Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti 2017. hlm. 248-249
- Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia*, Bogor: Ghalia Indonesia 2016. hlm 134.
- Widhia Arum Wibawana, “Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Korban”. Diakses dari (<https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>)
- Cha, “Ada Kabar Terbaru Soal Tragedi Kanjuruhan, Ini Bocorannya!” diakses dari; (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221012134036-4-379148/ada-kabar-terbaru-soal-tragedi-kanjuruhan-ini-bocorannya>)
- Aryo Putranto Saptohutomo, ”4 Sikap dan Langkah Pemerintah dalam Tragedi Kanjuruhan”. Diakses dari; (<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/05000011/4-sikap-dan-langkah-pemerintah-dalam-tragedi-kanjuruhan>)
- Oleh Humas Kemenko Polhukam RI, “Laporan TGIPF Tragedi Kanjuruhan” diakses dari; (<https://polkam.go.id/kemenko-polhukam/>)
- Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. hlm.96-97
- Perkapolri N0 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, “*Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*”. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995. hlm.208-209
- Ahmad Nasrudin Yahya “Nama-Nama Eks Tim Mawar yang Jadi Anak Buah Prabowo di Kemenhan”, di akses dari; <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/20192291/nama-nama-eks-tim-mawar-yang-jadi-anak-buah-prabowo-di-kemenhan> pada tanggal 26 November 2022
- Diakses dari; <https://www.amnesty.id/#:~:text=Amnesty%20International%20adalah%20Ogerakan%20global,mengakhiri%20pelanggaran%20hak%20asasi%20manusia.>
- Tim Detik.com, “Amnesty International Soroti 2 Eks Tim Mawar Diangkat Jadi Anak Buah Prabowo” diakses dari; <https://news.detik.com/berita/d-5188211/amnesty-international-soroti-2-eks-tim-mawar-diangkat-jadi-anak-buah-prabowo> pada tanggal 26 November 2022
- Egy Adyatama dan Syailendra Persada, “Jokowi Diminta Cabut Kepres Pengangkatan 2 Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan”, diakses dari; <https://nasional.tempo.co/read/1390761/jokowi-diminta-cabut-kepres-pengangkatan-2-eks-tim-mawar-jadi-pejabat-kemenhan> pada tanggal 26 November 2022
- Rosmayanti, “Apa Itu Tim Mawar”, diakses dari; <https://wartaekonomi.co.id/read231488/apa-itu-tim-mawar> pada tanggal 26 Desember 2022
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 94 Tahun 2022 Tentang Kementrian Pertahanan
- UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok: Rajawali Pers, 2019. hlm. 362
- Baca artikel CNN Indonesia "KontraS: Polri Terlibat 921 Kekerasan dan HAM dalam Setahun" diakses dari;  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630211022-12-519281/kontras-polri-terlibat-921-kekerasan-dan-ham-dalam-setahun> pada tanggal 27 November 2022
- Anissa Mutia, “Akibat Kasus Ferdy Sambo, Kepercayaan Publik Kepada Polisi Turun” diakses dari;  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/19/akibat-kasus-ferdy-sambo-kepercayaan-publik-kepada-polisi-turun> pada tanggal 27 November 2022
- Desti Murdidjana, dkk. “Kertas Konsep Reformasi Sektor Keamanan Yang Berwajah Perempuan”. Jakarta : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2014. hlm. 20. diakses dari;  
[https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf\\_file/2018/Publikasi/Kertas%20Konsep%20Reformasi%20Sektor%20Keamanan.pdf](https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2018/Publikasi/Kertas%20Konsep%20Reformasi%20Sektor%20Keamanan.pdf) pada tanggal 27 November 2022